



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda Km.2 (0295) 691326, Fax (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman : <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Rembang, 8 April 2020

Nomor : 420/0997/2020
Lamp :
Hal : **Penjelasan US dan PAT**

Kepada Yth
1. Korwilcambidik
2. Pengawas SD
3. Kepala Sekolah SD N/S
Se-Kabupaten Rembang

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor : 420/0977/2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Rembang point 10 perihal Ujian Sekolah dan Kelulusan dan point 11 perihal Kenaikan Kelas, maka :

1. Ujian Sekolah (US) SD yang dijadwalkan tanggal 13-18 April 2020 tidak dilakukan;
2. Kelulusan SD ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (semester 7, 8, 9, 10, 11) ditambah nilai semester 12 (enam semester dijumlah dan dibagi 6)
3. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PAT (Penilaian Akhir Tahun) dalam bentuk Test yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
 - b. PAT (Penilaian Akhir Tahun) untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk Portofolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (Nilai Raport semester gasal pada kelas saat ini anak berada) ditambah Nilai penugasan, test daring, dan/atau bentuk assesment jarak jauh lainnya yang dilakukan pada semester genap.
 - c. PAT (Penilaian Akhir Tahun) untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang



MARDI, S.Pd.,MT.

NIP. 19691201 199203 1 005